



**KEPUTUSAN BERSAMA
MENTERI KEHUTANAN R.I.
DAN
MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN R.I.**

**NOMOR : SK.350/Menhut-VI/2004
NOMOR : 598/MPP/Kep/9/2004**

TENTANG

**LARANGAN EKSPOR BANTALAN REL KERETA API DARI KAYU DAN
KAYU GERGAJIAN**

**MENTERI KEHUTANAN R.I.
DAN
MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN R.I,**

- Menimbang :
- a. bahwa bantalan rel kereta api dari kayu dan kayu gergajian merupakan hasil dari proses pengolahan bahan baku yang bersumber dari hutan yang nilai tambah dan penyerapan tenaga kerjanya relatif kecil dan kurang memberikan manfaat yang optimal atas hutan sebagai sumber bahan baku;
 - b. bahwa kondisi hutan sebagai salah satu penentu sistem penyangga kehidupan dan sumber kemakmuran rakyat cenderung menurun sehingga keberadaannya harus dipertahankan secara lestari dan pemanfaatannya perlu diupayakan seoptimal mungkin;
 - c. bahwa untuk mewujudkan maksud sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu ditetapkan kebijakan pelarangan ekspor bantalan rel kereta api dari kayu dan kayu gergajian dengan Keputusan Bersama antara Menteri Kehutanan dan Menteri Perindustrian dan Perdagangan;

- Mengingat :
- 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419);
 - 2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement Establishing The World Trade Organization/ Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3564);

3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3612);
4. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1985 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3294);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2002 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4206);
7. Keputusan Presiden RI Nomor 228/M Tahun 2001 tentang Pembentukan Kabinet Gotong Royong;
8. Keputusan Presiden RI Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen;
9. Keputusan Presiden RI Nomor 109 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Departemen;
10. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 441/MPP/Kep/9/1998 tentang Ketentuan Ekspor Kayu Gergajian;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI KEHUTANAN RI DAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN RI TENTANG LARANGAN EKSPOR BANTALAN REL KERETA API DAN KAYU GERGAJIAN.**

Pasal 1

Dalam Keputusan Bersama ini yang dimaksud dengan :

1. Bantalan Rel Kereta Api dari kayu yaitu kayu yang digergaji atau dibelah membujur, irisan atau dikuliti (peel), diketam atau tidak, diampelas atau tidak, dengan ketebalan, lebar dan panjang tidak dibatasi dari semua jenis kayu yang termasuk dalam Pos Tarif/HS. 4406.
2. Kayu Gergajian adalah kayu yang digergaji atau dibelah membujur, irisan atau dikuliti, diketam atau tidak, diampelas atau "end-jointed" atau tidak, dengan ketebalan melebihi 6 mm, dengan lebar dan panjang tidak dibatasi dari semua jenis kayu yang termasuk dalam Pos Tarif/HS. 4407.

3. Ekspor adalah kegiatan mengeluarkan barang dari Daerah Pabean.
4. Pemberitahuan Rencana Ekspor adalah pemberitahuan secara tertulis kepada Kantor Pelayanan Bea dan Cukai pelabuhan muat mengenai jumlah dan jenis kayu gergajian yang diekspor, pelabuhan muat dan pelabuhan tujuan.

Pasal 2

Kegiatan ekspor bantalan rel kereta api (HS. 4406) dan kayu gergajian (HS. 4407) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 butir 1 dan butir 2 dilarang di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, kecuali produk kayu yang telah diolah melalui tanur pengering (kiln dry) mesin finger jointed dan moulder.

Pasal 3

- (1) Rekomendasi Ekspor Bantalan Rel Kereta Api dan Kayu Gergajian yang telah diterbitkan oleh Departemen Kehutanan cq. Direktorat Jenderal Bina Produksi Kehutanan dan Endorsemen oleh Badan Revitalisasi Industri Kehutanan (BRIK) yang belum mendapatkan Pemberitahuan Rencana Ekspor dari Departemen Perindustrian dan Perdagangan dinyatakan batal dan tidak berlaku.
- (2) Pemberitahuan Rencana Ekspor yang diterbitkan oleh Departemen Perindustrian dan Perdagangan yang belum memiliki Letter of Credit (L/C) dari pembeli dari luar negeri dinyatakan batal dan tidak berlaku.

Pasal 4

Bantalan rel kereta api dari kayu dan kayu gergajian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 butir 1 dan 2, yang telah memperoleh Pemberitahuan Rencana Ekspor dan pembukaan Letter of Credit (L/C) nya telah dilakukan oleh pembeli di luar negeri sebelum ditetapkan Keputusan Bersama ini, dapat diekspor dengan ketentuan barang dimaksud sudah harus dikapalkan selambat-lambatnya pada tanggal 15 Oktober 2004.

Pasal 5

Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6

Dengan berlakunya Keputusan Bersama ini, seluruh ketentuan yang berkaitan dengan ekspor bantalan rel kereta api dari kayu dan kayu gergajian yang bertentangan dengan Keputusan Bersama ini dinyatakan tidak berlaku.


Pasal 7

Keputusan Bersama ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Keputusan Bersama ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 24 September 2004

MENTERI PERINDUSTRIAN
DAN PERDAGANGAN RI


RINI M SUMARNO SOEWANDI

MENTERI KEHUTANAN RI


MUHAMMAD PRAKOSA